

MODEL PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XII/2015 PERSPEKTIF *MAQAŞHID AL-SHARI'AH* IMAM ASH-SHATIBI

Mohamad Sifak 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
220201110061@student.uin-malang.ac.id

Rayno Dwi Adityo 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 17/06/2026
Revised : 22/06/2026
Published : 26/06/2026

Keywords:

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; Maqaşid Al-Shari'ah; Marital Agreement.

Correspondence e-mail:

raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: This study examines the validity of the expansion of marital agreements following Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which allows such agreements to be made during the course of a marriage, unlike the previous provision under Article 29 of Law No. 1 of 1974 on marriage, which only permitted them to be made before or at the time of marriage. This type research used a normative legal method with a conceptual approach, utilizing secondary data consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed using a prescriptive approach and interpretative method. The result indicate that the expansion is legally valid as long as it fulfills the requirements of a valid agreement and does not conflict with applicable laws. From the perspective of Imam Al-Shatibi's *Maqaşid Al-Shari'ah*, this policy is consistent with the objectives of protecting property (*hifz al-mal*) and preservation of progeny (*hifz al-nasl*). Regarding the object of the agreement, its permissibility falls into the *hajiyat* (complementary) category, moving towards the *dharuriyat* (essential) in preserving those two objectives. Therefore, marital agreements can serve as a legal instrument for promoting justice, welfare, and harmony within the family.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir serta batin seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, garis besar tersebut digambarkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan (Adityo, 2020). Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keagamaan dan sosial, tetapi juga hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status pribadi serta harta kekayaan suami dan istri. Salah satu instrumen hukum yang mengatur aspek harta dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Sebelum adanya perubahan, ketentuan tersebut membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Dwinopianti, 2017). Perkembangan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan kepemilikan harta, mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 yang memperluas makna Pasal 29 dengan memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah (*postnuptial agreement*) sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional dan hak atas kepemilikan harta (Arief, 2017).

Meskipun demikian, perluasan tersebut menimbulkan persoalan normatif dan teoritis. Dari perspektif hukum perdata, kebijakan ini mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak. Namun disisi yang lain, dalam ruang lingkup hukum keluarga khususnya Islam muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat), serta potensi dampaknya terhadap kepastian hukum, stabilitas keluarga, dan perlindungan pihak ketiga. Selain itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat akad, sehingga memunculkan perbedaan model pada norma hukum yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Sinaga, 2018). Secara ontologis eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK diterima sebagai sesuatu yang ada, terjadi dan merupakan isu yang aktual. Dari sisi espitimologis penelusuran melalui penelitian normatif sehingga melekat pada teknik uraian menggunakan konsep teoritis dan dalam hal aksiologis mencoba melihat, menilai terdapat ada tidaknya benturan nilai-nilai atau justru banyak bentuk keselarasan dengan nilai-nilai keislaman.

Maka, penulis merumuskan rumusan masalah sebanyak dua hal, *pertama*, menelaah legalitas konsep perjanjian yang dilakukan selama dalam perkawinan. *Kedua*, melihat kedudukannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan perjanjian itu dilakukan selama dalam perkawinan dari kacamata *maqoshid al-shari'ah* Imam Ash-Shatibi dan dibatasi pada dua kriteria yaitu perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*).

Dengan pendekatan paradigma tersebut, perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat diurai apakah benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan hukum atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan (Milhan, 2021). Beberapa penelitian telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dari aspek notaris, pencatatan perkawinan, tujuan perkawinan, maupun keabsahannya menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut penelitian sebelumnya yang memiliki irisan objek serupa seputar putusan Mahkamah Konstitusi; Skripsi Muhammad Billal Muzaffar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah berjudul *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan* (Studi Kasus di KUA Lowokwaru) (Muzaffar, 2017). Jurnal oleh Moh. Faizur Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Al-Daulah: Jumal

Hukum dan Perundangan Islam Vol. 7 No. 1 (2017) dengan judul *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*. (Rohman, 2017) Publikasi Jurnal Hanafi Arief, Universitas Islam Kalimantan MAB, Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 2 (2017) yang diberi judul *Perjanjian dalam Perkawinan* (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). (Arief, 2017)

Namun, penelitian tersebut sebagiannya berbentuk model implementatif, yuridis empiris, sebagian konseptual dan non konseptual, seperti pandangan KUA, tujuan perkawinan, serta tinjauan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi lain menganalisis perluasan perjanjian perkawinan melalui perspektif tujuan diberlakukannya syariah atau hukum, khususnya dalam perlindungan hak harta anak, keturunan dan stabilitas keluarga. Juga penelitian ini berbasis normatif hukum dalam tataran kajian teoritis murni.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2005), yang berlandaskan pada konsep, teori, dan pandangan para ahli hukum untuk menganalisis permasalahan yang menjadi objek kajian. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkaji melalui konsep *maqasid al-shari'ah* Imam Ash-Shatibi sebagai kerangka pisau analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana sumber informasi tidak didapatkan langsung serta dominan didapatkan melalui penelusuran dokumen. Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bercorak otoritatif memiliki otoritas, contoh perundang-undangan, maupun putusan-putusan hakim, dengan norma, dalil hukum atau teori hukum (Pakaya & Hadi, 2024), pada artikel ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah hukum, jurnal ilmiah hukum Islam, hasil penelitian hukum, dan karya akademik hukum lainnya yang relevan dengan isu penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, jurnal ilmiah non hukum, informasi pada media online dan sumber pendukung lain yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (Soekanto, 2020). Analisis tersebut dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum juga penilaian bentuk idealnya seperti apa (Falakhuddin et al., 2026), mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan *maqasid al-shari'ah* yang fokusnya di aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman

yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif dan tujuan syariat dalam pengaturan perjanjian perkawinan.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Perluasan Model Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU XIII/2015

Prinsip dasarnya, hukum Islam memandang bahwa harta suami dan harta istri memiliki kedudukan yang terpisah. Setiap individu berhak sepenuhnya untuk mengurus, memanfaatkan, dan menggunakan kekayaannya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain. Harta yang menjadi pribadi tersebut meliputi harta bawaan yang dimiliki sebelum berlangsungnya perkawinan, harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, serta harta yang diterima dalam bentuk warisan, hibah, atau hadiah setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, perkawinan tidak secara otomatis mengakibatkan bercampurnya harta kekayaan antara suami dan istri (Ruhimat, 2017). Al-Qur'an, hadits, serta buku-buku fiqih, terutama yang berkaitan dengan perkawinan yang ditulis oleh para ahli hukum Islam di masa lampau, tidak ada pembahasan mengenai harta bersama dalam hubungan rumah tangga. Kajian tentang harta bersama dalam pernikahan yang banyak dibicarakan adalah tanggung jawab suami dalam memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Isu mengenai harta bersama spesifik hanya muncul kemudian di beberapa wilayah dunia Islam pengaruh setelah terjadinya penjajahan oleh Barat. Sementara di wilayah dunia Islam lainnya, konsep ini tetap tidak ada, tidak diakui, tidak dikenal, tidak berlaku dan tidak diterapkan (Maspeke & Khisni, 2017).

Hukum Indonesia memandang sebuah perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita, akan tetapi juga sebagai ikatan hukum yang membawa berbagai bentuk akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab pasangan serta pengelolaan harta dalam keluarga. Oleh karenanya, setiap ikatan hukum yang muncul dari perkawinan, termasuk pengaturan mengenai harta, harus memiliki kepastian hukum yang jelas agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari (Cahyani, 2020). Salah perangkat hukum yang ada untuk mengatur hubungan dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh pasangan suami dan istri untuk mengatur berbagai hal tertentu dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan manajemen dan pemisahan harta. Dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap pihak dalam perkawinan, terkhusus dalam hal kepemilikan harta pribadi maupun harta yang dimiliki bersama (Kenedi, 2018). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 69/PUU XIII/2015, pengaturan tentang perjanjian perkawinan di Indonesia ditentukan oleh Pasal 29 dari Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya diterangkan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Sehingga biasa dikenal dengan istilah perjanjian pra-nikah (Pinareswati & Fitriana, 2025). Aturan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di

Indonesia pada masa itu mengikuti prinsip yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya ikatan perkawinan (Arief, 2017). Pembatasan waktu tersebut menyebabkan sejumlah masalah dalam pelaksanaan. Banyak pasangan suami istri yang hanya menyadari pentingnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan, terutama saat menghadapi masalah finansial, usaha, kepentingan pada harta tertentu atau ketika muncul perselisihan saat terjadi perceraian. Situasi ini sering membuat pasangan suami istri keulitan untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka masing-masing (Rohman, 2017).

Mengutip detiknews, putusan ini muncul akibat adanya pemeriksaan hukum (*judicial review*) yang dilakukan perempuan berinisial IF, seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA asal Jepang sekitar tahun 2016 (Asp, 2021). Dia mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi agar diberi hak yang sama terkait kepemilikan aset atau properti seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Pemohon merasa sangat menderita dan tertekan, merasa hak-haknya didiskriminasi, serta mengalami kesengsaraan baik dari segi mental maupun moral. Ia juga merasakan bahwa hak-hak dasarnya telah diambil karena diditerapkannya beberapa pasal dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perkawinan yang dianggapnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh sebab itu, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai hal ini (Tamam, 2021).

Permasalahan itu kemudian menjadi salah satu alasan diajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat awal dilangsungkan perkawinannya berlangsung bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusi warga negara. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian frasa dalam pasal tersebut sehingga perjanjian perkawinan bisa dibuat juga selama berada dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) (Dwinopianti, 2017).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga menekankan bahwa hak untuk memiliki harta merupakan bagian dari hak konstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab itu, setiap warga negara mesti diberi peluang untuk melindungi hak kepemilikan harta mereka melalui jalur hukum yang sah, termasuk melalui perjanjian perkawinan (Hapsari Setyorini, 2023). Perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan juga bisa dilihat sebagai penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum sipil. Menurut prinsip kebebasan berkontrak, setiap orang pada dasarnya diperbolehkan untuk membuat kesepakatan dengan isi apa saja, asalkan tidak melanggar hukum, norma-norma moral, dan tatanan masyarakat. Karena kontrak merupakan bentuk konkrit dari sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya sebagaimana yang tercantum dalam 1313 KUHPerdara (Adityo, 2016).

Ruang lingkup prinsip kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian di Indonesia adalah hak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, hak untuk memilih pihak yang ingin diajak berkontrak, hak untuk menentukan atau memilih alasan dari kontrak yang akan dibuat, hak untuk menentukan objek dari kontrak, hak untuk memilih bentuk dari sebuah kontrak, dan hak untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional. Dalam perjanjian perkawinan, asas ini memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk mengatur sendiri kepemilikan harta mereka dalam pernikahan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan hak-hak yang ada pada masing-masing (Sinaga, 2018).

Walaupun ada kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan, keabsahan perjanjian itu tetap harus memenuhi persyaratan yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persyaratan tersebut meliputi adanya persetujuan dari semua pihak, kecapan atau kemampuan para pihak, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bisa dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah menurut hukum (Az, 2019). Dalam praktiknya, dokumen perjanjian itu yang dibuat setelah pernikahan harus ditulis serta disetujui oleh otoritas yang berwenang seperti notaris atau petugas pencatatan pernikahan. Persetujuan ini sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa perjanjian atau kesepakatan tersebut juga mengikat pihak ketiga yang relevan atau terkait (Dwinopianti, 2017).

Dengan demikian, perluasan waktu untuk membuat perjanjian perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya memberikan kemudahan hukum bagi pasangan menikah dalam mengelola urusan hukum mereka, terutama mengenai pengelolaan dan perlindungan harta. Asalkan perjanjian itu memenuhi syarat sahnya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Harisman & Tanjung, 2024).

Konsep Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dilihat dari Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah* Imam Ash-Shatibi

Konsep Imam Ash-Shatibi sejalan dengan karakteristik hukum Islam di Indonesia karena pola yang ada dalam hukum Islam di Indonesia bercirikan Sunni serta Imam Ash-Shatibi juga merupakan ulama Sunni. Selain itu, bidang ilmu yang utama juga berasal dari aliran pemikiran Imam Maliki. Aliran pemikiran ini merupakan salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang diakui oleh umat *ahlussunnah*. Meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, pendekatan dan pertimbangan dalam hukum Islam tetap mempertimbangkan pandangan dari keempat mazhab, termasuk Maliki (Krismiarsi & Adityo, 2025). Imam Ash-Shatibi mengelompokkan *maqashid* menjadi dua kategori, yang pertama: tujuan Allah sebagai pencipta *shari'at* (*qashdu al-Syari'*) dan yang kedua: tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) dibagi lagi menjadi empat bagian, sedangkan untuk yang terkait dengan tujuan

mukallaf (*qashdu al-mukallaf*), Imam Ash-Shatibi hanya membahas beberapa hal (Milhan, 2021).

Membahas tentang *maqashid al-shari'ah* bermakna kita membahas maksud dari penerapan ajaran agama. Dengan memperhatikan berbagai isu yang disampaikan dalam Al-Qur'an serta tujuan-tujuan dari penjelasannya, esensi dari penegakan syariat Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Islam melalui penjelasan dalam Al-Qur'an, menjelaskan banyak hal mengenai alam ini, manfaatnya, cara yang benar untuk memanfaatkannya, dan hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Konsep Imam Ash-Shatibi yang paling terkenal adalah *maqashid al-shari'ah* yang secara harfiah berarti maksud dari pelaksanaan syariat. Mulai adanya Kitab *Al-Muwafaqat* yang ditulis oleh Imam Ash-Shatibi, menjadi satu konsep tetap dalam ilmu ushul fiqh yang berfokus pada tujuan (syariah) (Kurniawan & Hudafi, 2021). Menurut pendapatnya, berfungsi sebagai acuan untuk menilai kebenaran dan kelayakan hukum-hukum Islam, sebuah hukum dianggap sah dan sesuai dengan syariat hanya jika memberikan manfaat dan tidak merugikan lima tujuan utama dari syariat. Dengan demikian, metode itu menjadi sarana penting dalam memahami keterkaitan hukum Islam dengan konteks kehidupan yang berkembang selalu (Hidayat, 2025).

Berdasarkan pandangan Imam Ash-Shatibi, tujuan utama dari syariat adalah melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia. Aspek tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Apriliani et al., 2025). Kelima aspek ini adalah kebutuhan fundamental manusia yang perlu dijaga agar kehidupan dapat berlangsung dengan seimbang dan harmonis. Konsep *maqashid al-shari'ah* berperan penting dalam memahami tujuan tersebut yang dimana Imam Shatibi menekankan bahwa syari'at diturunkan untuk mencapai kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) dalam hidup manusia. Di dalamnya memiliki tingkatan dimulai dari dharuriyat, merupakan elemen yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan ataupun agamanya, ketika hal tersebut tidak ada, tidak terpelihara, bersifat esensial, selanjutnya ada *hajiyyat* yang dimaknai sebagai kebutuhan, jika terpenuhi akan mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai yang dharuriyat. Ia tidak terkait dengan kebutuhan primer manusia, karena itu di saat *hajiyyat* tidak terpenuhi tidak merusak kebutuhan *dharuriyat*. Terakhir *tahsiniyat* atau penyempurna, pelengkap, kalau tidak terpenuhi tidak menimbulkan kerusakan (Qomariyah & Ulya, 2026).

Analisis terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan harus memperhatikan faktor manfaat dan apakah terdapat dampak negatif yang muncul atau tidak. (Milhan, 2021). Pada artikel ilmiah ini, kajian terpusat pada dua hal penting, yaitu *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nasl* (melindungi keturunan atau menjaga kestabilan keluarga). Kedua hal ini saling berhubungan erat dengan adanya perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, uraian keduanya dijelaskan sebagai berikut

1. Penelaahan *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Memelihara harta atau termasuk hak harta yang melekat pada seseorang merupakan sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dasar manusia. Terdapat petunjuk mengenai metode yang baik dan benar dalam mencari dan mengatur harta. Dalam usaha mendapatkan harta, dilarang untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti mencuri, korupsi, hidup berlebihan, dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at (Sunarto et al., 2022). Syari'ah membolehkan pencarian rezeki melalui transaksi, pertukaran, dan perdagangan guna melestarikan kekayaan manusia. Sebaliknya, syari'ah melarang pemborosan, riba, pencurian, perampokan, penipuan, pengambilan harta milik orang lain secara tidak adil, tidak seimbang. Manusia sebagai khalifah di bumi, memiliki segala sesuatu termasuk harta benda atas kehendak Allah. Prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dikategorikan ke dalam lima aspek utama, yaitu; perlindungan kepemilikan, pengembangan dan akuisisi, pencegahan kerusakan, pelestarian nilai, serta sirkulasi harta (Wan Mohd Ghazali et al., 2023).

Konsep *hifdz al-mal* berasal dari tradisi Islam, yang memandang kekayaan sebagai suatu titipan yang wajib dijaga dan dikelola dengan baik. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukan sekadar benda material, melainkan juga sebagai alat untuk meraih kemakmuran dan keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan atas harta tidak hanya mencakup upaya menghindari kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan adil (Marhania et al., 2024).

Hifdz al-mal bertujuan untuk melindungi harta atau kekayaan, memiliki hubungan erat dengan aktivitas interaksi manusia sehari-hari. Dasar pemikirannya bertujuan untuk memastikan keberlangsungan harta individu. Imam Ash-Shatibi menilai, *hifdz al-mal* merujuk kepada perlindungan hak dan tanggung jawab serta penjagaan harta dalam Islam demi kepentingan umat, agar terhindar dari segala praktik yang mengandung elemen terlarang yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, dengannya menuntun seorang muslim kepada perilaku yang selaras dengan pedoman syariah, sehingga dapat mencapai taraf kehidupan sejahtera dan baik (Aini et al., 2023).

Dalam ranah hukum keluarga, khususnya dalam perkawinan, isu mengenai harta memiliki peranan yang sangat krusial. Perkawinan tidak hanya menghubungkan dua orang secara emosional dan spiritual, tetapi juga mengintegrasikan aspek keuangan yang seringkali menjadi sebab munculnya konflik perselisihan. Penetapan yang tepat terkait harta dalam perkawinan sangat mendasar untuk mempertahankan kestabilan relasi antara suami dan istri (Kenedi, 2018). Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) merupakan salah satu bentuk tindakan perlindungan atas harta. Melalui perantara perjanjian, pasangan suami istri bisa secara tegas menetapkan batasan kepemilikan dan pengelolaan harta, baik yang diperoleh sebelum menikah maupun yang

didapatkan selama masa perkawinan. Sejalan dengan prinsip yang menyoroti pentingnya kejelasan (*al-bayan*) dalam transaksi agar meminimalisir dari sengketa di masa yang akan datang (Hulukati, 2024).

Dari sudut pandang *maqasid al-shari'ah*, dilakukannya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan melalui Putusan MK Nomor 69/PUU XIII/2015 dapat dianggap sebagai jenis *maslahah hajiyyah*, yaitu kepentingan yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam hidup manusia. Dalam konteks tersebut, wujud kebijakan itu menyajikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang sebelumnya luput untuk menyusun perjanjian perkawinan sebelum mereka menikah (Milhan, 2021). Walaupun, bukan berkedudukan pada tingkat *dharuriyat*, karena hukum asalnya harta suami atau istri merupakan milik mereka masing-masing.

Selain itu, mempertahankan harta dalam *maqasid al-shari'ah* juga meliputi tindakan untuk menghindari kemungkinan kerugian. Perjanjian perkawinan bisa berperan sebagai alat preventif pencegahan untuk melarikan diri dari pertikaian finansial dalam keluarga, seperti perselisihan harta saat perceraian atau kewajiban pembayaran hutang. Namun penjagaan terhadap harta tidak dilakukan dengan mengabaikan asas keadilan.

Kebijakan yang memungkinkan penyusunan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung merupakan suatu bentuk perkembangan hukum yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Selama perjanjian tersebut dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan dengan niat baik, tidak melanggar hukum dan tidak melanggar syariat, keberadaannya tidak hanya mampu memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak, tetapi juga mendukung terciptanya kepastian hukum, mencegah kerugian, serta menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilihat dari sudut pandang *hifdz al-mal* adalah suatu instrumen hukum yang memiliki legitimasi untuk melindungi harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi sengketa yang dapat muncul selama perkawinan maupun setelah perkawinan itu berakhir, tidak hanya itu seringkali ketika sengketa itu muncul semisal disaat perkawinan berakhir dengan perceraian, keturunan dari para pihak juga kesulitan mendapatkan akses keadilan kebutuhan akan harta tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, kepastian hukum terhadap harta kekayaan dapat lebih terjamin.

2. Penguraian *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Menjaga keturunan berarti memastikan generasi berikutnya dari kedua orang tuanya di masa mendatang dapat terus ada. Dalam hal ini, setiap orang perlu mengambil tanggung jawab atas semua hal seperti pendidikan, kesehatan, moral,

dan etika demi keberlanjutan generasi baru di masa yang akan datang, karena itu *hifdz al-nasl* beririsan dengan aspek *hifdz al-mal* diatas pada kaitannya dengan harta yang kemudian akan membantu keberlangsungan anak (keturunan) ketika sebuah umah tangga berakhir. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1829:

"Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Sadarilah bahwa setiap orang di antara kalian adalah seorang pemimpin, dan setiap orang akan dimintai jawaban atas apa yang mereka pimpin. Seorang raja menjadi pemimpin untuk rakyatnya, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba juga dipandang sebagai pemimpin untuk harta majikannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingatlah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang akan diminta tanggung jawab atas apa yang mereka pimpin."

Hadis di atas memberikan satu gambaran, bahwa setiap orang memiliki tugas dan kepercayaan yang harus diemban dan dijalankan dengan baik. Setidaknya, setiap orang harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan tidak lupa dengan hal-hal yang merugikan, terutama bagi seorang ayah yang harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga, anak-anak serta istrinya dengan bijaksana. Hal ini juga bisa dipahami sebagai gambaran bagi pemimpin suatu negara dalam lingkup mikro (Adenan et al., 2023).

Kemaslahatan utama yang dilindungi oleh syari'at melalui poin ini adalah kelangsungan hidup suatu generasi, "*nasl*" masuk kepada tingkat prioritas (*dharuriyyat*) untuk dijaga (Busyroel Basyar, 2020). *Hifdz al-nasl* adalah salah satu tujuan penting dalam *Maqasid Al-Shari'ah* yang berhubungan dengan penjagaan terhadap keturunan serta kelangsungan suatu keluarga. Imam Ash-Shatibi menjelaskan bahwa adanya keluarga yang kokoh dan harmonis adalah dasar utama dalam membentuk masyarakat yang makmur. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai kelompok sosial yang memiliki peranan penting untuk itu penting menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga mejadi sangat krusial. Semua kebijakan hukum terkait keluarga harus diarahkan untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mengasihi (Rohman, 2017).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dapat dipandang sebagai salah satu langkah untuk memelihara kestabilan dalam keluarga. Kemudian dengan adanya keleluasaan dalam pengaturan harta, pasangan suami istri bisa menyesuaikan kesepakatan mereka berdasarkan kebutuhan dan situasi yang

berubah dalam rumah tangga (Hapsari Setyorini, 2023). Namun demikian, dalam pandangan *maqashid al-shari'ah* sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak merusak keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, apabila kesepakatan dibuat secara sepihak atau dalam situasi yang tidak dibenarkan, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan di dalam keluarga.

Tujuan dari syari'at adalah untuk menghasilkan kebaikan secara menyeluruh, termasuk dalam interaksi keluarga. Maka dari itu, setiap perjanjian dalam perkawinan seharusnya berlandaskan pada prinsip kesepakatan, keadilan, dan kebaikan bersama. Selain itu, dari sudut pandang sosial, perjanjian perkawinan dapat memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak karena ada kepastian hukum tentang hak dan tanggung jawab mereka. Rasa tenang ini menjadi pondasi kestabilan emosional dalam keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga (Harisman & Tanjung, 2024).

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nasl* asalkan perjanjian tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan tidak menyebabkan permasalahan. Sebaliknya jika diterapkan dengan pada tempatnya, tepat, perjanjian perkawinan tersebut dapat menjadi alat untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dari sudut pandang *Maqashid Al-Shari'ah*, tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melahirkan anak, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dalam memastikan anak yang dilahirkan terjaga hak-haknya, seperti hak hidup, sejahtera, dan hak memiliki kualitas hidup yang baik. Peran itu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan layak yang semuanya dapat ditopang dengan penggunaan pengelolaan harta yang tepat atau pada kekuatan ekonomi yang menopangnya. Dengan demikian, memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) secara umum berarti memastikan anak tidak hanya lahir, tetapi juga berkembang dalam kondisi yang baik.

Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan ini tidak dapat dipisahkan dari cara mengelola dan melindungi kekayaan sebuah rumah tangga. Sekali lagi, aspek *hifdz al-nasl* sangat berkaitan dengan *hifdz al-mal*, karena kelangsungan dan kesejahteraan anak-anak sangat dipengaruhi oleh kestabilan keluarga pada sisi ketahanan ekonomi serta erat dengan manajemen harta. Aspek dari *hifdz al-mal* memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan kekayaan pribadi serta mencegah tindakan yang dapat merugikan dalam kegiatan ekonomi. Ini menggambarkan bahwa perlindungan aset bukan hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan keseluruhan anggota keluarga. Perjanjian perkawinan menjadi penting karena tidak hanya bertujuan untuk mengatur hak milik antara suami dan istri, tetapi juga secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan anak. Perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan hukum terkait pengelolaan harta.

Kestabilan ekonomi merupakan hal yang prinsipil penting karena perselisihan finansial dalam rumah tangga seringkali berpengaruh langsung terhadap keadaan tumbuh kembang dan psikis anak. Dengan adanya kepastian dalam pengaturan harta, kemungkinan terjadinya konflik dapat dikurangi sehingga anak bisa berkembang dalam suasana yang layak. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang *hifdz al-mal*, perjanjian perkawinan berperan sebagai alat untuk melindungi harta keluarga dari kemungkinan kerugian, seperti kebangkrutan atau hutang dari salah satu pihak. Perlindungan ini juga secara tidak langsung menjaga hak anak agar kebutuhan hidupnya tetap dapat terpenuhi.

Korelasi antara *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* menunjukkan bahwa keduanya saling bergantung berkelindan. Menjaga keturunan tanpa menjaga harta akan membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Sebaliknya, menjaga harta tanpa memperhatikan kebaikan keturunan juga tidak sejalan dengan tujuan syari'at. Jadi, kedua hal ini harus proporsional. Dalam pandangan *maqasid al-shari'ah*, menyeimbangkan perlindungan keturunan dan perlindungan harta adalah bagian dari upaya untuk mencapai kebaikan bersama.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sesuai dengan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU XIII/2015 dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai keseimbangan tersebut, karena memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta demi kelangsungan keluarga. Namun, harus ditekankan bahwa perjanjian perkawinan perlu disusun dengan dasar keadilan dan niat baik. Apabila perjanjian itu malah merugikan salah satu pihak atau mengabaikan kepentingan anak dari pasangannya, maka menjadi bertentangan dengan *maqasid al-Shari'ah*.

Dengan demikian secara garis besar melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam rangka memenuhi kebutuhan anak memiliki keterkaitan dengan melindungi harta (*hifdz al mal*). Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan dua tujuan ini, karena dengan pengaturan harta yang transparan dan adil, kebutuhan anak bisa terpenuhi dengan baik sehingga tujuan syari'at dalam menciptakan kebaikan dapat terwujud.

Berdasarkan studi tentang *maqasid al-shari'ah* bahwa *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-mal* termasuk dalam kelompok *dharuriyat* karena kedua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi dalam konteks perjanjian perkawinannya dianggap sebagai alat hukum atau sebagai jembatan yang berpotensi digunakan untuk mengatur, menjamin harta dan membantu memenuhi kebutuhan anak. Hal ini tidak termasuk dalam kategori *dharuriyat*, tetapi termasuk dalam kategori *hajiyyat* untuk objek dibolehkannya perjanjian dilakukan, alasannya kembali pada hukum asal pengelolaan harta suami atau istri yang melekat pada keduanya masing-masing, namun demikian sekali lagi menegaskan perjanjian perkawinan dapat membantu mencapai tujuan

dharuriyat-nya, yaitu melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*) terhadap hak-hak distribusi harta kepada anak.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, perjanjian perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ruang lingkup pengaturan diperluas sehingga suami dan istri diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat akad nikah, tetapi juga setelah akad perkawinan atau selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perluasan pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta benda sesuai dengan kebutuhan yang muncul setelah pernikahan. Membuat perjanjian setelah pernikahan menjadi alternatif bentuk perlindungan hukum. Selain memenuhi syarat sah perjanjian, substansi perjanjian perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga tetap menempatkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak sebagai landasan utama dalam pelaksanaannya. Perluasan peraturan ini berkaitan erat dengan tujuan melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan perjanjian perkawinan masuk tingkat *hajiyyat* karena asal hukumnya pengelolaan harta suami atau harta istri masuk dalam otoritas masing-masing pihak, namun yang ada suami memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, pada anak dan istri, tetapi dapat menjadi jembatan ke tingkat *dharuriyat*. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sejalan dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*). Pengelolaan kekayaan yang baik bisa memberikan efek positif bagi keberlangsungan hidup keluarga, termasuk teralokasikannya kebutuhan mendasar anak melalui sebab finansial.

Kesimpulannya perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Sejauh perjanjian itu disusun dengan prinsip keadilan, proporsional, kesepakatan kedua pihak, transparansi, dan didasari niat baik serta tidak merugikan pihak lain, eksistensinya sesuai dengan tujuan syariat dalam melindungi harta (*hifdz al-mal*) dan melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan demikian, perpanjangan waktu untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum untuk kedua pihak, tetapi juga menjadi cara untuk mencapai kebaikan, mempertahankan keharmonisan, ketahanan hubungan keluarga, dan menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik dalam kehidupan pernikahan.

Penelitian ini tentu masih banyak kekurangan, beberapa contohnya belum kuatnya model berbasis data lapangan yang linier dan dapat memperkuat dengan jenis riset hukum, sehingga kepada peneliti hukum keluarga khususnya ranah hukum keluarga Islam dalam meneruskan, menyempurnakan perkembangan dari isu hukum perjanjian perkawinan yang dapat dibuat tidak hanya terbatas di awal akad perkawinan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenan, F., Fadzil, N. H., Ab Latif, A.-A., Ab Hamid, M. H., Amsyar Mohd Arif, M. I., & Deen Ahmad Rosli, M. S. (2023). Dharuriyat Al-Khams dan Hubungannya dengan Menjaga Alam Sekitar. *Al-Qanatir: International Journal Of Islamic Studies*, 30(2), 45. <https://www.al-qanatir.com/aq/article/view/669>
- Adityo, R. D. (2016). EFEKTIVITAS KONTRAK BAKU DALAM MOBILITAS BISNIS (Perspektif Hukum Progresif). *Mahkamah*, 1(1), 111–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v1i1.34>
- Adityo, R. D. (2020). Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh (Women's Freedom in Determining Their Future Husband: Positive Legal and Fiqh Perspectives). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 82. <https://doi.org/https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>
- Aini, K., Sirojuddin, W., Suharsono, & Irbah, A. N. (2023). Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 09(02), 143–144. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1006>
- Apriliansi, R. H., Virgiawan, S. P., & Marlina, L. (2025). Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 105. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/download/2626/2832>
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Asp. (2021, September 24). Pegang Vonis MK soal Perjanjian Kawin, Ike Menang di PK atas Konflik Apartemen. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5738396/pegang-vonis-mk-soal-perjanjian-kawin-ike-menang-di-pk-atas-konflik-apartemen>
- Az, L. S. (2019). Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya). In *Penerbit Media Pustaka* (Number Januari). Penebar Media Pustaka. https://repository.iainponorogo.ac.id/967/1/Buku_AHP_2019.pdf
- Busyroel Basyar, A. B. (2020). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah. *Maqashid*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/HukumPerkawinan.pdf>
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2>
- Falakhuddin, M. A., Adityo, R. D., & Indrawan. (2026). *Non-Determination Of One-Third*

- Of Civil Servant Ex- Husband ' s Salary For Ex-Wife With Disabled Child*. 17(1).
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v17i1.11977>
- Hapsari Setyorini, H. (2023). Perjanjian Perkawinan : Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69 / PUU-XIII / 2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 291. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1559>
- Harisman, & Tanjung, D. (2024). Keabsahan dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 76–89. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.277>
- Hidayat, A. A. (2025). Keputusan Childfree dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah terhadap Hak Individu dan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Al Ashriyyah*, 11(02), 213–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i2.255>
- Hulukati, S. A. (2024). Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia : Between Protection of Rights and Justice. *Estudiante Law Jurnal*, 6(2), 329–350. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>
- Kenedi, J. (2018). *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Samudra Biru (Anggota IKAPI). [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4972/1/PERJANJIAN PERKAWINAN.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4972/1/PERJANJIAN%20PERKAWINAN.pdf)
- Krismiyarsi, K., & Adityo, R. D. (2025). The Urgency of Community Service Imposed as Punishment on Juvenile Delinquents : A Study of al- Shatibi ' s Maqhasid al- Syariah Concept. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 132–148. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.31246>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Marhania, S., Pramudita, L. A., Lestari, S. P., Jasmiko, A., Ardianty, A., Syauqi, W., & Sartika, B. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Journal Of Economic and Business*, 2(1), 88. <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/468/287>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 387–396. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jhku.v12i2.1849>
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*, 06(01). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2024). Memahami Karakteristik Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 546–560. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/3422>
- Pinareswati, S. T., & Fitriana, Z. M. (2025). Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah Sebagai Pemisah Atas Harta Pribadi Dengan Harta Bersama Dalam Usaha Perseroan Terbatas (PT). *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 459–465. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1511>
- Qomariyah, N., & Ulya, D. La. (2026). Konsep dan Implementasi Maqashid Syari'Ah

- (Daruriyyat, Hajjiyyat, dan Tahsiniyyat) dalam Hukum Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(April), 238–244. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/852>
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Ruhimat, M. (2017). Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Prakteknya di Pengadilan Agama. *'Adliya*, 11(1), 88. <https://doi.org/doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://www.neliti.com/id/publications/275408/peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-mewujudkan-tujuan-perjanjian>
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). UI-Press. <https://www.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>
- Sunarto, M. Z., Afrida, P. N., & Nurianti, U. (2022). Kajian Maqhasid Al-Syari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 72–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.4467>
- Tamam, B. (2021). Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No . 69 / PUU XIII / 2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran. *Indonesian Joournal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–19. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.334>
- Wan Mohd Ghazali, W. N., Binti Shaari, A. S., Bin Muhammad Husaini, A., Mohamed, S., Yusoh, M. H., Mohd Nasir, N. S., & Ahmad Safian, N. (2023). The View Of Maqasid Al- Shari'ah On Vaccination: a Systematic Literature Review. *JISED: Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 8(54), 61–70. <https://doi.org/10.55573/JISED.085407>